

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa banyak masalah sosial yang ada sampai saat ini, pengemis adalah masalah yang perlu harus diperhatikan lebih dari pemerintah.¹ Karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dikota-kota besar.

Penyebab dari semua itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Di samping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta minta (mengemis)².

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup menggelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata

¹ Bagong Suyanto, *Anak Terlantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h. 213

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungan dikota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama disektor informal.³

Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan memberi lebih baik dari pada meminta-minta, dengan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak serta keutamaan untuk bekerja, di antaranya diriwayatkan dari Sahabat, ia berkata:

Rasulullah saw bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika seorang itu pergi mencari kayu, lalu diangkat seikat kayu di atas punggungnya (yakni untuk dijual di pasar) maka itu lebih baik baginya daripada minta kepada seseorang baik diberi atau ditolak. (Bukhari, Muslim)⁴

Hadist diatas menerangkan tentang larangan meminta-minta kesana kemari, kepada sesama umat manusia. Sebab memberi adalah lebih baik dari pada meminta-minta. Bekerja dengan pekerjaan kasar yang menghasilkan sesuatu kemudian bersedekah dengan hasil kerja tersebut adalah lebih baik dari pada meminta-minta kepada sesama manusia, walaupun misalnya hasil dari meminta-minta itu lebih besar.⁵

³Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 29

⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 310

⁵Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-hadist Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 498

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha, yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.⁶

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)*

Usaha –usaha yang diperbolehkan dalam Islam yaitu perdagang, industri tekstil dan pakaian jadi, produk makananS dan minuman, pertambangan, industri transportasi, industri pendidikan, industri kesehatan, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri keuangan.⁷ Sedangkan salah satu usaha yang dilarang adalah mengemis (meminta-minta)

Pada dasarnya pekerjaan mengemis merupakan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Rasulullah saw.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لِّحْمٍ

⁶Baqir Syarif Qorashi, *Keringat Buruh hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 20

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin Umar r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Selalu seorang itu minta-minta kepada orang sehingga tiba di hari Kiamat sedang di wajahnya tidakada sisa sepotong daging pun. Yakni wajahnya hanya tinggal tulang belulang belaka.(Bukhari, Muslim)⁸

Dengan ancaman yang keras, Rasulullah menjaga kehormatan seorang muslim, membiasakan untuk bersikap *iffah* (menahan diri) dari ketergantungan kepada orang lain. Sebaliknya selalu bergantung pada diri sendiri dan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada manusia. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga hal, yaitu (1) menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan diyah murhiqah. (2) untuk kemaslahatan keluarga, bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera, Islam mensyariahkan seluruh manusia untuk bekerja, baik lelaki maupun wanita sesuai dengan profesinya masing-masing. “ lelaki adalah penjaga bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas asuhannya; cukuplah dosa seseorang karena menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya”. (3) untuk kemaslahatan masyarakat, walaupun seseorang tidak memerlukan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat disekitarnya, karena masyarakat sekitarnya telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepadanya, maka sebaiknya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang diberikan kepadanya. Alangkah indahnya tindakan ulama yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syariat, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat.⁹

⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 310

⁹Veithzal dkk, *Islami Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 287

Tidak hanya dalam pandangan Islam, pemerintah juga tidak memperbolehkan adanya pengemis, karena banyak sekali orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih jalan untuk mengemis/meminta-minta. Karena kondisi tersebutlah, maka praktek dalam mengemis dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kebijakan mengenai larangan mengemis dan menggelandang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 dan 505. Hukum asal dalam meminta-minta kepada orang adalah haram, karena dengan meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Tidak halal bagi setiap muslim menggantungkan diri dengan meminta-minta, kecuali bila ada kebutuhan mendesak dan tidak ada cara lain untuk dapat mempertahankan hidupnya kecuali minta-minta kepada orang lain. Apabila ia meminta-minta, padahal dia masih punya sesuatu maka itu akan menyebabkan luka di wajahnya di hari kiamat nanti.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penulis pengemis telah merebak luas dikota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Bukittinggi, padahal kota Bukittinggi adalah masyarakat yang bermayoritas Islam dan Bukittinggi adalah salah satu kota wisata di Provinsi Sumatra Barat. Bukittinggi merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak dituju oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk berbagai tujuan. Baik untuk sekedar berlibur atau untuk melakukan pekerjaan atau meningkatkan taraf perekonomian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera AntarNusa, 1986), h. 891.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Keberadaan Bukittinggi sebagai salah satu kota pusat kunjungan di Sumatera Barat, seakan menjadi magnet bagi mereka untuk mengais rezeki dengan cara meminta-minta, karena mereka beranggapan di kota yang ramai pengunjungnya akan membuat mereka memperoleh uang yang banyak pula. Hal inilah yang mengganggu masyarakat kota dan pengunjungnya, karena menurut seorang pengujung yang penulis wawancarai, menyatakan bahwa ia sangat terganggu dengan keberadaan pengemis, terlebih pengemis tersebut mendatangi para pengujung saat mereka ingin bersantai menikmati suasana di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan data yang didapat dari pihak Dinas Sosial tahun 2016, jumlah penduduk miskin di wilayah Bukittinggi sebanyak 5.988 jiwa. Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial pengemis Bukittinggi yang terjaring razia di bulan Mei tahun 2017 hanya berjumlah 10 orang pengemis. Pada musimnya seperti saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri, jumlah mereka mengalami peningkatan dari hasil biasa dan pada umumnya pengemis tersebut banyak yang berasal dari luar daerah, diantaranya pengemis dari Pasaman, 50 Kota, dan Painan.¹¹

Dari penelitian diatas saya tertarik untuk membahas tentang **“KEGIATAN MENGEMIS YANG DIJADIKAN USAHA OLEH PENGEMIS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DI KOTA BUKITTINGGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

¹¹Yanto, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, *wawancara*, 11 Oktober 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Kegiatan Mengemis yang dijadikan Usaha oleh Pengemis sebagai Sumber Pendapatan di Kota Bukittinggi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kegiatan Mengemis yang dijadikan Usaha oleh Pengemis sebagai Sumber Pendapatan di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Kegiatan Mengemis oleh Pengemis Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Definisi Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
1. Pengemis	Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran dan kemiskinan b. Fakor kesulitan ekonomi c. Faktormusibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat d. Faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kegiatan Mengemis yang dijadikan Usaha oleh Pengemis sebagai Sumber Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Kegiatan Mengemis oleh Pengemis di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan studi pada program SI Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis dan pembaca sebagian

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bukittinggi yaitu dengan cara turun kelapangan dan melakukan wawancara langsung kepada responden.

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pengemis yang ada di Kota Bukittinggi sedangkan objeknya adalah kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tertentu.¹² Penelitian kegiatan mengemis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan (di kawasan Kota Bukittinggi).

b. Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden, yaitu pengemis
- 2) Data sekunder, Yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Data tersier, Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indek komulatif.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam satu riset khusus.¹³ Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, maka diperoleh jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang pengemis, yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Dalam

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),. h.175

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu metode pengambilan sampel secara keseluruhan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Selain itu observasi adalah alat pengumpul data yang mempunyai ciri lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.¹⁴
- b. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan pilihan ganda yang bersifat tertulis dan ada kaitannya dari masalah yang diteliti.¹⁵ Dengan teknik angket ini, penulis menulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan ini, kemudian disebarkan kepada masyarakat di lingkungan Kota Bukittinggi sebagai responden untuk diteliti.
- c. Wawancara, Dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yang berkenaan dengan masalah yang diteliti secara terpimpin.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat arsip laporan yang penulis teliti.

¹⁴ Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hal. 204

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1 Cet 1, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan prosentase, yang berarti bahwa terdistribusi dipilih berdasarkan jenisnya. Data yang bersifat angka diprosentasekan. Kemudian digambarkan dengan kata-kata.

7. Metode Penulisan

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode berikut:

- a. Metode Deduktif, Yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, Yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian diambil sesuai dengan masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latar Belakang penulis Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PENELITIAN, bab ini berisi gambaran umum tentang Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS, Bab ini berisi tentang pengertian usaha, prinsip-prinsip usaha, usaha yang dibolehkan dalam Islam dan usaha yang dilarang dalam Islam, pengertian pendapatan, dan pendapatan dalam Islam.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN, Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian. Penulis akan membahas gambaran objek dari data penelitian dan menggambarkan hasil penelitian yang membahas tentang Kegiatan Mengemis yang dijadikan Usaha oleh Pengemis sebagai Sumber Pendapatan di Kota Bukittinggi menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.